



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harno Alias Blondot Bin Sutiyo
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ngoresan Rt. 002 Rw 017  
Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres  
Kota Surakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Maret 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2022 No. Reg Perk PDM-05/SKRTA/Enz.2/01/2022 sebagai berikut ;

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di kebun samping rumah kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, datang saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekira jam 12.15 Wib kemudian saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO bersama saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dan terdakwa berencana mengkonsumsi shabu kemudian saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menyuruh terdakwa untuk membuat bong. Setelah bong sudah jadi maka saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO bersama saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dan terdakwa mengkonsumsi shabu di kebun samping rumah terdakwa yang beralamat di kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta setelah selesai mengkonsumsi shabu maka sisa shabu saksi EKO SANTOSO Alias

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALBO bin SUTRIMO simpan di bawah pohon kelapa yang dilihat dan diketahui oleh terdakwa dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), kemudian saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) pulang ke rumah sedangkan saksi langsung menyimpan alat hisap/bong di rumah terdakwa.

Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa pulang kerja di depan rumah sudah datang saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) mengajak terdakwa menggunakan shabu kemudian saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengambil seperangkat alat hisap Bong yang sebelumnya alat hisap Bong yang di maksud sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terdakwa gunakan mengonsomsi shabu bersama saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil Bong ketika itu Bong terdakwa masukan dalam kantong celana depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai setelah keluar rumah terdakwa menemui saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta surakarta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), maka di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa di temukan seperangkat alat hisap Bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu sedangkan saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO di temukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket di antaranya : 1 (satu) paket shabu di bungkus lakban warna coklat di temukan saku baju samping kiri sedangkan 1 paket di bungkus plastik warna hitam di temukan saku celana depan sebelah kiri celana yang di pakainya dan kanan dan saudara KUSMARYANTO Als. BEGUK di temukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket berada di kantong celana depan sebelah kanan celana yang di pakainya, dari keterangan saudara EKO SANTOSO Als. DALBO di antaranya 1 (satu) paket

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang di bungkus lakban warna coklat akan di gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik warna hitam merupakan sisa shabu yang di konsumsi antara terdakwa bersama saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) pada hari jumat tanggal 05 November 2021 bertempat di kebun samping rumah kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sedangkan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menjelaskan 1 (satu) paket shabu yang di ketemuan di kantong celananya akan di konsumsi sendiri. selanjutnya terdakwa bersama saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu seperangkat alat hisap Bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di kebun samping rumah kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, datang saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sekira jam 12.15 Wib kemudian saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO bersama saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dan terdakwa berencana mengkonsumsi shabu kemudian saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menyuruh terdakwa untuk membuat bong. Setelah bong sudah jadi maka saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO bersama saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dan terdakwa mengkonsumsi shabu di kebun samping rumah terdakwa yang beralamat di kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta setelah selesai mengkonsumsi shabu maka sisa shabu saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO simpan di bawah pohon kelapa yang dilihat dan diketahui oleh terdakwa dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), kemudian saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) pulang ke rumah sedangkan saksi langsung menyimpan alat hisap/bong di rumah terdakwa.
- Pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa pulang kerja di depan rumah sudah datang saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) mengajak terdakwa menggunakan shabu kemudian saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menyuruh terdakwa untuk mengambil seperangkat alat hisap Bong yang sebelumnya alat hisap Bong yang di maksud sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 terdakwa gunakan mengonsomsi shabu bersama EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil Bong ketika itu Bong terdakwa masukan dalam kantong celana depan sebelah kanan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG





celana yang terdakwa pakai setelah keluar rumah terdakwa menemui saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) tiba tiba datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta surakarta melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm), maka di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa di temukan seperangkat alat hisap Bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu sedangkan saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO di temukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 2 paket di antaranya : 1 (satu) paket shabu di bungkus lakban warna coklat di temukan saku baju samping kiri sedangkan 1 paket di bungkus plastik warna hitam di temukan saku celana depan sebelah kiri celana yang di pakainya dan kanan dan saudara KUSMARYANTO Als. BEGUK di temukan barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket berada di kantong celana depan sebelah kanan celana yang di pakainya, dari keterangan saudara EKO SANTOSO Als. DALBO di antaranya 1 (satu) paket shabu yang di bungkus lakban warna coklat akan di gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus plastik warna hitam merupakan sisa shabu yang di konsumsi antara terdakwa bersama saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) pada hari jumat tanggal 05 November 2021 bertempat di kebun samping rumah kampung Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sedangkan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) menjelaskan 1 (satu) paket shabu yang di ketemukan di kantong celananya akan di konsumsi sendiri. selanjutnya terdakwa bersama saksi EKO SANTOSO Alias DALBO bin SUTRIMO dan saksi KUSMARYANTO Alias BEGUK Anak Dari KUSRIN (Alm) dibawa ke kantor satuan reserse narkoba polresta surakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, pakaian terhadap terdakwa yaitu seperangkat alat hisap Bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca setelah itu shabu tersebut terdakwa cairkan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur sabu) selanjutnya sabu siap di hisap (konsumsi), yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi shabu dengan kompor shabu kemudian shabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (air seni) Nomor: R/137/SKM/N/XI/Kes.3.1/2021/Sidokkes, Terduga Pengguna Narkoba Atas nama HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO yang ditandatangani oleh dr. EDY WIRASHTO dan IMAM WARINTA, Amk. anggota urusan kesehatan Polresta Surakarta pada hari Sabtu tanggal enam bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, pukul dua puluh lebih lima puluh lima menit waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat diruang Dokpol Ur Kes Polresta Surakarta dengan hasil *Methamphetamine Positif*.

Perbuatan terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2022 Nomor: Reg.Perk. PDM-05/SKRTA/Enz.2/01/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa HARNO Als.BLONDOT Bin SUTIYO bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARNO Als.BLONDOT Bin SUTIYO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap/bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan , Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO tersebut diatas telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa HARNO Alias BLONDOT Bin SUTIYO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :Seperangkat alat hisap/bong dan sebuah pipet kaca terdapat sisa shabu **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 16 Maret 2022, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor 22/ Akta.Bdg.Pid.Sus / 2022/PN Skt juncto Nomor 3 / Pid.Sus / 2022/PN Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2022, sebagaimana tertera didalam Relaas Pemberitahuan permintaan banding, Nomor 22/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt juncto Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt , oleh Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta ;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas mempelajari berkas perkara Nomor 22/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt juncto Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt masing-masing pada tanggal 16 Maret 2022, oleh Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 Maret 2022 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tertera didalam Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 22/Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt juncto Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2022, atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Maret 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut, berdasarkan pasal 233 ayat (2) juncto pasal 236 ayat (2) KUHAP, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa, mengajukan memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Maret 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt terlalu berat, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Maret 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan seksama dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2022 Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Skt serta memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Maret 2022 Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka Majelis tingkat banding menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 16 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp 5.000 ,( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 , oleh Kami **Wurianto, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis dengan **FX. Jiwo Santoso ,S.H.,MHum** dan **Mohamad Kadarisman, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2022 , Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

**FX. Jiwo Santoso, S.H.,MHum**

**Wurianto, S.H**

TTD

**Mohamad Kadarisman, S.H**

Panitera Pengganti ,

TTD

**Sutrisno, S.H**

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)